



P U T U S A N

Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : VALENTYNO JOHAN HALI Als INO.
Tempat lahir : Ambon.
Umur/tgl.lahir : 27 thn / 12 Februari 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegara: Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Kartika Kelapa Dua, Rt.03/Rw Kel/Ds. Pasir Gunung Selatan, Kec. Cimanggis Kota Depok, provinsi Jawa Barat Atau alamat tinggal Jogja Green Amazon 1 Condongcatur Kec.Depok Kab.Sleman.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA.

II. Nama Lengkap : RIYON RAHAKBAUW.
Tempat lahir : Serwaru.
Umur/tgl.lahir : 28 thn / 28 Mei 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegara: Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Anthony Rebok Rt.05, Rw.2 Soblak, Pulau Dulah Selatan, Maluku Tenggara. Atau alamat tinggal Jl. Yudistira, Maguwoharjo, Kec. Depok Kab. Sleman.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa
Pendidikan : SI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa.I VALENTYNO JOHAN HALI Als INO ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor ;Sp.Kap/135/X/2023/Ditreskrim tertanggal 26 Oktober 2023;

Terdakwa.II RIYON RAHAKBAUW ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan nomor ;Sp.Kap/136/X/2023/Ditreskrim tertanggal 26 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dengan tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;.

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, K.Julius Frits Jadera ,SH.,M.Hum dan DKK Advokat dan Konsultan zhukum ,Paralegal pada Kantor MOLUCCAS LAW OFFICE yang beralamat di Jl.Krt. Pringgodiningrat, Rt.03/Rw.10, Pangukan, Tridadi, Sleman ,Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor ; C.033/KH.-MLH/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn Smn tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, danTerdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. Valentyno Johan Hali als Ino bersama terdakwa II. Riyon Rahakbauw terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 170 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative Pertama Jaksa / Penuntut Umum.

2. Manjatuhkan pidana penjara terhadap I. Valentyno Johan Hali als Ino bersama terdakwa II. Riyon Rahakbauw dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penahanan sementara yang sudah dijalani para terdakwa, dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Buah Botol Aqua 600ml.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2. 6 (enam) buah 2. 6 (enam) buah rekaman video yang berisi :

a. File nama video : VID-20231025-WA0011, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 13.57, type MP4 File, size 24.039 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909

b. File nama video : VID20231025084959, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.54, type MP4 File, size 261.054 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909

c. File nama video : VID20231025085426, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.58, type MP4 File, size 268.516 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909

d. File nama video : VID20231025090854, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 09.09, type MP4 File, size 41348 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909

e. File nama video : VID20231025101721, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.18, type MP4 File, size 88.058 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909

f. File nama video : VID20231025103254, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.35, type MP4 File, size 180.504 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909.

➤ Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 11 Februari 2024 yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan ringanya; dengan pertimbangan keadaan yang meringankan yaitu;

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



- Terdakwa I. merupakan kepala keluarga yang memiliki tanggung jawab penuh memberikan nafkah terhadap seorang anak

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut, selanjutnya Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan pada pokoknya tetap pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa I. Valentyno Johan Hali als Ino dan Terdakwa II. Riyon Rahakbauw pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023 bertempat lantai 2 Warung Burjo Andeska Jalan Seturan Catur Tunggal, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa terdakwa I. Valentyno Johan Hali pada bulan September 2023 bertemu dengan saksi Wulan Diah Puspita Sari dan dari pertemuan tersebut saksi Wulan Diah Puspita Sari meminta tolong kepada terdakwa I. Valentyno Johan untuk melakukan penagihan hutang terhadap saksi Tri Winarni yang belum membayar hutang sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi Wulan Diah Puspita Sari membuat surat kuasa penagihan hutang kepada terdakwa I Valentyno Johan Hali.
- Bahwa setelah terdakwa I Valentyno Johan Hali menerima surat kuasa penagihan hutang tersebut pada awal bulan Oktober 2023 dan hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 bersama terdakwa II Riyon Rahakbauw melakukan penagihan terhadap saksi Tri Winarni namun tidak mendapatkan hasil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa I. Valentyno Johan Hali bersama dengan terdakwa II. Riyon Rahakbauw serta beberapa teman-temannya pada pukul 07.00 Wib mendatangi lagi saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito yang kebetulan sedang berada



di rumah kakaknya yaitu saksi Agus Hardi Sasono di Sawo Rt.3 Sumberharjo Prambanan Sleman dengan maksud melakukan penagihan hutang, namun karena saksi Tri Winarni tidak bisa membayar lalu menghubungi pengacaranya yaitu saksi Jaiman dan karena saksi Tri Winarni tidak bisa membayar hutangnya maka terdakwa I Valentyno Johan Hali mengatakan jika saksi Wulan Diyah Puspita Sari berada di Seturan dan mengajak saksi Tri Winarni untuk ke Seturan menemui saksi Wulan Diyah Puspita Sari.

- Bahwa atas perkataan terdakwa I. Valentyno Johan Hali tersebut kemudian saksi Tri Winarni bersama suaminya yaitu saksi Putut Indro Wasito dengan ditemani pengacara yaitu saksi Jaiman, saksi Agus Hardi Sasono, saksi Kiki Nurkholis, saksi Erion Kantona berangkat ke Seturan tepatnya di warung burjo Andeska seperti yang disampaikan terdakwa I. Valentyno Johan Hali dan sekitar pukul 09.00 Wib sampai di warung bubur Andeska dimaksud.
- Bahwa setelah saksi Tri Winarni, saksi Putut Indro Wasito, saksi Jaiman, saksi Agus Hardi Sasono, saksi Kiki Nurkholis, saksi Erion Kantona masuk ke warung burjo andeska, oleh para terdakwa disuruh naik ke lantai 2 dan sudah ditunggu oleh para terdakwa dan teman-temannya sedangkan saksi Wulan Diyah Puspita Sari ternyata tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa beberapa saat kemudian terjadilah dialog antara saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito yang didampingi oleh saksi Jaiman selaku pengacara namun tidak ada penyelesaian dan para tersangka mulai emosi bicara dengan teriak-teriak dan menggebrak meja bahkan diancam akan dibunuh dan dilempar dari lantai atas apabila tidak mau membayar hutangnya.
- Bahwa selanjutnya kira-kira pukul 14.00 Wib karena saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito hanya mempunyai uang Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan para terdakwa tetap tidak mau menerima uang tersebut maka saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito menyuruh saksi Jaiman, saksi Erian Kantona serta saksi Akbar untuk keluar mencari uang tambahan karena saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito ditahan oleh para terdakwa dan tidak boleh keluar ruangan di lantai 2 warung burjo Andeska sampai dengan uang yang diminta para terdakwa dipenuhi oleh saksi Tri Winarni .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib karena uang yang diminta para terdakwa belum juga bisa direalisasi oleh saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito membuat para terdakwa menjadi semakin marah dan kembali membentak-bentak saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito dengan keras dan kasar serta mengancam akan membanting dan membunuh saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito .
- Bahwa kekerasan yang dilakukan para terdakwa berlanjut menjadi kekerasan fisik yaitu terdakwa I. Valentyno Johan Hali memukul saksi Putut Indro Wasito dengan menggunakan botol aqua 600 ml yang masih berisi air dengan menggunakan tangan kanan tepat mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang dan diikuti oleh terdakwa II. Riyon Rahakbauw menyentil/menampar dengan menggunakan jari tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib datanglah petugas dari Polda DIY dan menyuruh para terdakwa dan saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut ke Polda DIY guna pemeriksaan lengih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban yaitu saksi Putut Indro Wasito mengalami luka memar pada bagian telinga kanan dan nyeri pada bagian kepala belakang dan pada pukul 21.10 Wib dilakukan visum di rumah sakit JIH Yogyakarta dengan hasil visum yang tertuang dalam surat visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan kesimpulan : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

Perbuatan terdakwa I. Valentyno Johan Hali als Ino bersama terdakwa II. Riyon Rahakbauw sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. Valentyno Johan Hali als Ino dan Terdakwa II. Riyon Rahakbauw pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih masuk dalam tahun 2023

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat lantai 2 Warung Burjo Andeska Jalan Seturan Catur Tunggal, Kec. Depok Kab. Sleman atau setidaknya - tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika terdakwa terdakwa I. Valentyno Johan Hali pada bulan September 2023 bertemu dengan saksi Wulan Diah Puspita Sari dan dari pertemuan tersebut saksi Wulan Diah Puspita Sari meminta tolong kepada terdakwa I. Valentyno Johan Hali untuk melakukan penagihan hutang terhadap saksi Tri Winarni yang belum membayar hutang sejumlah Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dan saksi Wulan Diah Puspita Sari membuat surat kuasa penagihan hutang kepada terdakwa I Valentyno Johan Hali.
- Bahwa setelah terdakwa I Valentyno Johan Hali meneima surat kuasa penagihan hutang tersebut pada awal bulan Oktober 2023 dan hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 bersama terdakwa II Riyon Rahakbauw melakukan penagihan terhadap saksi Tri Winarni namun tidak mendapatkan hasil.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 terdakwa I. Valentyno Johan Hali bersama dengan terdakwa II. Riyon Rahakbauw serta beberapa teman-temannya pada pukul 07.00 Wib mendatangi lagi saksi Tri winarni dan saksi Putut Indro Warsito yang kebetulan sedang berada di rumah kakaknya yaitu saksi Agus Hardi Sasono di Sawo Rt.3 Sumberharjo Prambanan dengan maksud melakukan penagihan hutang, namun karena saksi Tri Winarni tidak bisa membayar hutang tersebut lalu menghubungi pengacaranya yaitu saksi Jaiman untuk mendampingi saksi Tri Winarni
- Bahwa setelah saksi Jaiman tiba lalu bermusyawarah namun kesimpulannya saksi Tri Winarni tetap belum bisa membayar hutangnya maka terdakwa I Valentyno Johan Hali mengatakan jika saksi Wulan Diah Puspita Sari berada di Seturan dan mengajak saksi Tri Winarni untuk ke Seturan menemui saksi Wulan Diah Puspita Sari untuk membicarakan hutang tersebut.

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas ajakan terdakwa I. Valentyno Johan Hali tersebut kemudian saksi Tri Winarni bersama suaminya yaitu saksi Putut Indro Wasito dengan ditemani pengacara yaitu saksi Jaiman , saksi Agus Hardi Sasono, saksi Kiki Nurkholis, saksi Erion Kantona berangkat menuju Seturan tepatnya di warung burjo Andeska seperti yang disampaikan terdakwa I. Valentyno Johan Hali dan sekitar pukul 09.00 Wib sampai diwarung bubur Andeska dimaksud.
- Bahwa setelah saksi Tri Winarni, saksi Putut Indro Wasito, saksi Jaiman , saksi Agus Hardi Sasono, saksi Kiki Nurkholis, saksi Erion Kantona masuk ke warung burjo andeska oleh para terdakwa disuruh naik ke lantai 2 dan sudah ditunggu oleh para terdakwa dan teman-temannya sedangkan saksi Wulan Diah Puspita Sari ternyata tidak ada ditempat tersebut.
- Bahwa karena saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito serta saksi Jaiman selaku pengacara yang mendampingi saksi Tri Winarni tetap belum bisa membayar hutang tersebut akibatnya saksi Tri winarni dan saksi Putut Indro Wasito serta saksi Jaiman dibentak-bentak dengan suara yang keras dan kasar bahkan diancam akan dibunuh dan dilempar dari lantai atas.
- Bahwa para terdakwa memaksa dan menahan saksi Tri Winarti dan suaminya yaitu saksi Putut Indro Wasito untuk tidak boleh meninggalkan warung burjo andeska tersebut kecuali saksi Tri Winarni menyerahkan uang kepada para terdakwa.
- Bahwa karena saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito ketakutan dan tidak boleh keluar warung burjo Andeska maka menyuruh saksi Jaiman, saksi Erian Kantona serta saksi Akbar untuk keluar mencari uang sebagaimana yang diminta oleh para terdakwa.
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 16.00 Wib karena uang yang diminta para terdakwa belum juga direalisasikan oleh saksi Tri Winarni dan saksi Putut Indro Wasito membuat para terdakwa marah dan emosi dan kembali membentak-bentak dengan nada marah dan keras serta mengancam akan membanting dan membunuh saksi Tri Winarni dan dan saksi Putut Indro Wasito apabila tidak segera menyediakan uangnya, dan beberapa saat kemudian karena para terdakwa emosi lalu melakukan kekerasan fisik terhadap saksi Putut Indro Wasito yaitu terdakwa I. Valentyno Johan Hali memukul saksi Putut Indro Wasito dengan menggunakan botol aqua 600 ml yang masih berisi air mengenai telinga

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



bagian kanan serta kepala bagian belakang dan diikuti oleh terdakwa II. Riyon Rahakbauw menyentil/menampar dengan menggunakan jari tangan kanan mengenai telinga sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 Wib datanglah petugas dari Polda DIY mengamankan situasi dan menyuruh para terdakwa dan orang-orang yang mengetahui kejadian tersebut ke Polda DIY untuk dimintai keterangan .
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban yaitu saksi Putut Indro Wasito mengalami luka memar pada bagian telinga kanan dan nyeri pada bagian kepala belakang dan pada pukul 21.10 Wib dilakukan visum di rumah sakit JIH Yogyakarta dengan hasil visum yang tertuang dalam surat visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan kesimpulan : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **AGUS HARDI SASONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut .
 - Bahwa Saksi telah membenarkan visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto, dengan Kesimpulan : “Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban TRI WINARTI dan saksi PUTUT HENDRO WARSITO, adalah korban tindak kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan 8 (delapan) orang lainnya.
- Bahwa Kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib di Burjo ADESKA Jl. Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa TRI WINARTI adalah adik ipar saksi dan PUTUT HENDRO WARSITO adalah suami dari TRI WINARTI.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan VALENTINO JOHAN dan RIYON dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban PUTUT dengan cara memukul dengan botol Aqua 600 ml sebanyak 2 (dua) kali, yang 1x mengenai telinga kanan dan 1x mengenai kepala bagian belakang dan yang melakukan sdr. VALENTYNO, sedangkan untuk Sdr. RIYON menyentil telinga bagian kiri sebanyak 3x menggunakan tangan kanan. Dan membentak bentak serta mengancam akan dibunuh dan dipotong-potong.
- Bahwa Terdakwa VALENTYNO AIS INO adalah orang yang melakukan pemukulan menggunakan Aqua botol 600 ml.
- Bahwa Orang yang bernama RIYON yang menyentil telinga bagian kiri sebanyak 3 kali.
- Bahwa, akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban PUTUT tidak dapat melakukan aktivitas seperti biasanya karena tidak boleh keluar dari lokasi dan pulang, serta merasakan sakit dibagian telinga kiri dan sakit pada bagian kepala.
- Bahwa atas kejadian tersebut secara psikis korban PUTUT mengalami ketakutan dan terancam jiwanya serta terdapat luka memar di telinga bagian kiri.
- Bahwa Saksi melihat Para Terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban. Untuk Terdakwa I Valentyno memukul kepala korban dengan botol aqua yang masih ada isinya separo, sedangkan Terdakwa II Riyon menyentil telinga korban sebanyak 3 kali.
- Bahwa kejadian ini terjadi karena pada awalnya korban mempunyai hutang kepada mbak Wulan. Kemudian mbak Wulan menyuruh Para Terdakwa ini untuk melakukan penagihan.
- Bahwa Setahu saksi hutangnya sekira Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hutang tersebut sejak kapan dan apakah sudah dicicil atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mbak Wulan sudah berusaha melakukan penagihan sendiri tetapi hasilnya nihil, karena istri korban selalu menghindar, bahkan kalau dihubungi tidak pernah membalas chat WA dari mbak Wulan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada saksi lain yang melihat peristiwa tersebut, saksi tersebut adalah JAIMAN, AKBAR, SURYANTO dan EDI NUGROHO, dan ada karyawan andeska yang melihat kejadian tersebut yang jaga pada waktu itu.
- Bahwa Sepengetahuan saksi, permasalahan ini terjadi bermula ketika sdr TRI WINARTI memiliki hutang dengan sdr WULAN, dan sdr wulan memberikan kuasa kepada VALENTYNO dkk untuk melakukan penagihan terhadap sdr TRI WINARTI.
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Botol Aqua 600ml, adalah Botol Aqua yang digunakan Terdakwa I Valentyno untuk memukul kepala korban.

Atas kesempatan tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Para Terdakwa tidak melakukan kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang.
- Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2, Saksi Tri Winarti di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut.
- Bahwa Saksi, saya telah membenarkan visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto, dengan Kesimpulan : "Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul".

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara AGUS HARDI SASONO adalah kakak ipar saksi , sedangkan dalam perkara yang dilaporkan tersebut yang menjadi korbannya adalah saksi dan suami saksi yang bernama PUTUT INDRO WASITO, untuk pelakunya kurang lebih sekitar 6 (Enam) dari warga Indonesia Timur.
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB di Warung Burjo Andeska Seturan Depok Sleman Yogyakarta.
- Bahwa Para pelaku melakukan Kejahatan Terhadap Kemerdekaan atau Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan terhadap saksi dan suami saksi dengan cara sebagai berikut:
 - a. Saksi dan suami saksi di ajak oleh para pelaku dari rumah kakak ipar saksi di Sawo RT.3 RW.31 Sumberharjo, Prambanan ke Burjo Andeska Seturan Depok Sleman sesampainya di tempat tersebut saksi di bentak-bentak, diancam akan dibunuh serta akan dibanting dan saksi tidak boleh keluar dari tempat tersebut sebelum saksi melunasi utang saksi ke saudari WULAN.
 - b. Bahwa sewaktu suami saksi berada di Burjo Andeska suami juga di bentak- bentak, diancam mau di bunuh dan akan di banting serta di lempar dari atas selanjutnya suami saksi di sentil2 telinga kiri dan di pukul memakai botol yang mengenai telinga kanan dan kepala bagian belakang. Dan melarang tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum saksi melunasi hutang ke saudari Wulan.
- Bahwa diantara orang-orang tersebut yang saksi kenal adalah VALENTYNO JOHAN HALI, RIYON RAHAKBAUW dan BERNARDUS ESOMAR alias Deni serta FRANKLIN LERRYELKEL alias Farel sedangkan 1 (satu) lainnya saksi tidak mengetahuinya, Saksi mengetahui nama-nama tersebut setelah berada di kantor Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa para pelaku tersebut selain membentak, mengancam akan membunuh serta akan membanting saksi juga melakukan penganiayaan kepada suami saksi dengan cara menyentil telinga kiri suami saksi sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali yaitu laki-laki yang memakai kaos warna putih rambut agak panjang warna pirang dan juga melakukan pemukulan terhadap suami saksi menggunakan botol aqua berisi air setengah yang mengenai telinga kanan serta kepala bagian belakang

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak satu kali yaitu laki-laki yang bernama VALENTYNO JOHAN HALI.

- Bahwa terdapat saksi lain yang mengetahui kalau saudara VALENTYNO JOHAN HADI dan RIYON RAHAKBAUW membentak-bentak dengan suara kasar, mengancam akan membunuh, melempar dari lantai atas, saksi tersebut adalah KIKI NURKHOLIS, AGUS HARDI SASONO, ERYAN KANTONA, JAIMAN, sedangkan yang melihat suami saksi di pukul dan di sentil adalah KIKI NURKHOLIS karena masih berada di lokasi Burjo Andeska Seturan Depok Sleman.
- Bahwa kejadian tersebut berawal saksi mempunyai hutang terhadap saudara WULAN DIYAH PUSPITA SARI sehingga saksi di tagih oleh orang yang mengaku utusan/suruhannya yang mana para pelaku tersebut mendatangi rumah kakak ipar saksi yang di Sawo, Sumberharjo Prambanan sehingga mengajak saksi bertemu dengan WULAN DIYAH PUSPITA SARI di Seturan Depok Sleman.
- Bahwa Sewaktu Saksi berada di rumah kakak ipar saksi, sdr. AGUS HARDI SASONO di Sawo RT.3 RW.31 Sumberharjo, Prambanan sekitar jam 07.00 wib didatangi oleh 5 (lima) orang yaitu VALENTYNO JOHAN HALI, RIYON RAHAKBAUW dan BERNARDUS ESOMAR alias Deni serta FRANKLIN LERRYELKEL alias Farel sedangkan 1 (satu) lainnya saksi tidak mengetahuinya untuk menagih hutang saksi di tempat WULAN DIYAH PUSPITA SARI yang diminta untuk segera melunasi karena saksi tidak punya uang mereka minta jaminan berupa sepeda motor selanjutnya saksi menghubungi pengacara saksi yang bernama JAIMAN setelah datang mau negosiasi yang selanjutnya VALENTYNO JOHAN HALI menyampaikan kalau saudara WULAN DIYAH PUSPITASARI berada di Seturan sehingga mengajak saksi ketemu dengan WULAN di Seturan. Selanjutnya saksi bersama suami di temani oleh AGUS HARDI SASONO, KIKI NURKHOLIS, ERIAN KANTONA serta JAIMAN berangkat menuju Seturan yang langsung menuju Burjo Andeska sekitar jam 09.00 wib . Sesampainya di Burjo Andeska saksi dan suami tidak dipertemukan oleh WULAN namun saudara VALENTYNO JOHAN HALI dan kawan-kawannya malah mengintimidasi dengan cara di bentak dengan suara keras dan kasar, di ancam akan di bunuh serta akan dilempar dari lantai atas dan saksi tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum saksi melunasi hutang ke WULAN.

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu saksi hanya mempunyai uang sebesar Rp. 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) namun saudara VALENTYNO JOHAN HALI tidak mau menerima dan meminta jaminan sepeda motor karena saksi tidak mengasihkan jaminan. Sekitar sekitar jam 14.00 wib karena saksi dan suami saksi tidak boleh keluar maka atas kesepakatan saudara AGUS HARDI SASONO ditemani oleh JAIMAN dan ERIAN KANTONA mencari uang sedangkan saksi bersama PUTUT INDRO NURKHOLIS berada di Burjo Andeska menunggu sampai adanya uang untuk pelunasannya;
- Bahwa sampai akhirnya sekitar jam 19.00 wib datang anggota dari Kepolisian dan membawa saksi ke Polda DIY. Sewaktu saudara AGUS HARDI SASONO ditemani oleh JAIMAN dan ERIAN KANTONA serta AKBAR keluar mencari uang saudara VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW mengintimidasi saya dan suami saya PUTUT INDRO WASITO dengan cara di bentak dengan suara kasar dan nada suara tinggi, diancam akan di bunuh, di lempar dari lantai selanjutnya saudara VALENTYNO JOHAN HALI memukul dengan aqua sedang 600 ml yang ada isinya air setengah yang mengenai telinga kanan dan kepala bagian belakang sedangkan laki-laki yang memakai kaos warna putih rambut pirang yang diketahui bernama RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa hutang saksi awalnya Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah saksi angsur sebesar Rp. Rp. 82.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali di datangi oleh VALENTYNO JOHAN HALI dan temannya untuk menagih hutang dengan cara yang tidak mengenakan yaitu :
- Bahwa kronologi kejadianya adalah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wib di rumah kaka ipar saksi di Sawo Sumberharjo Prambanan di datangi oleh VALENTYNO JOHAN HALI bersama RIYON RAHAKBAUW, BERNARDUS ESOMAR alias Deni serta FRANKLIN LERRYELKEL dan satu orang yang tidak saksi kenal namun untuk menagih hutang uang milik saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI yang saksi pinjam;
- Bahwa karena saksi blm punya uang maka saksi sampaikan blm bisa memberikannya namun saudara VALENTINO dengan nada keras

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



meminta pengembalian hutang tersebut karena teman-temannya juga nimbrung/ikut bicara sehingga ramai dan gaduh datang anggota Polsek Prambanan.

- bahwa dalam kesempatan tersebut datang juga saudara dan pengacara saksi yang bernama JAIMAN untuk membantu negosiasi agar dapat di selesaikan kekerluargaan.
- bahwa pada kesempatan tersebut Terdakwa VALENTYNO menyampaikan kalau akan diajak bertemu dengan saudari WULAN DIYAH PUSPITASARI sebagai pemilik uang.
- bahwa Selanjutnya saksi dan suami saksi untuk bertemu saudari WULAN di Burjo Andeska Seturan. Saksi bersama suami di temani oleh saudara AGUS HARDI SASONO, KIKI NURKHOLIS, ERIAN KANTONA dan JAIMAN serta AKBAR berangkat menuju Seturan yang langsung ke Burjo Andeska.
- Bahwa Saksi dan suami saksi bersama teman2 saksi di ajak naik di lantai atas duduk di bangku sudut ruangan Terdakwa VALENTYNO kemudian membentak bentak saksi dan suami saksi dan mengeluarkan ancaman akan melempar saksi dari atas sehingga saksi dan suami saksi ketakutan.
- bahwa sebelum saksi melunasi/membayar hutang dari saudari WULAN saksi dan suami saksi tidak diperbolehkan keluar dari Burjo Andeska bahkan saksi meminta ijin untuk pindah di lantai bawah juga tidak dibolehkan oleh terdakwa VALENTYNO JOHAN HALI.
- bahwa Karena saksi dan suami tidak boleh keluar maka sekitar jam 13.00 wib. Saksi meminta tolong kepada Kakak Ipar saksi AGUS HARDI SASONO yang didampingi oleh JAIMAN, ERIAN KANTONA serta AKBAR untuk mencarikan uang sehingga bisa di gunakan untuk membayar hutang saksi tersebut supaya saksi bisa pulang.
- Bahwa Karena belum ada kabar tentang uang tersebut dari saudara AGUS HARDI SASONO sekitar jam 16.00 wib saksi dan suami di bentak-bentak dengan kata-kasar serta mengancam akan membunuh dan melempar dari lantai atas kemudian Terdakwa VALENTYNO JOHAN HALI memukuli suami saksi dengan menggunakan botol aqua berisi air setengahnya yang mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang sedangkan Terdakwa RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali sehingga memar merah.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia diajak para terdakwa karena menurut penyampaian saudara VALENTYNO JOHAN HALI saksi di tunggu oleh saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI di Seturan namun Saksi tidak bertemu dan tidak bisa komunikasi dengan saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI.
- Bahwa Sekitar jam 19.00 wib ada Petugas Polisi dari Polda D.I.Yogyakarta datang dan membawa saksi , suami, KIKI NURKHOLIS serta saudara VALENTYNO JOHAN HALI, RIYON RAHAKBAUW dan kawan-kawannya untuk dibawa ke Kantor Dit Reskrimum Polda D.I. Yogyakarta.
- Bahwa Saksi belum membayar/melunasi hutang ke saudari WULAN DIYAH PUSPITASARI dikarenakan saksi belum mendapatkan uang dari nasabah (orang yang meminjam uang tersebut).
- Bahwa saat kejadian pemukulan Jarak duduk saksi dengan suami saksi sekitar 2 meter
- Bahwa Terdakwa VALENTYNO HALI alias INO melakukan kekerasan kepada suami saksi yang menggunakan tangan kanan mengenai telinga kanan dan kepala dengan tenaga kuat (keras), sedangkan saudara RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga kiri suami saksi dengan jari kananya dengan tenaga kuat (keras).

Atas keterangan saksi tersebut , Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang dan saksi menyatakan tetap pada keterangannya tersebut;

2. Saksi **KIKI NURKHOLIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi telah membenarkan visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto, dengan Kesimpulan : “Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi kekerasan terhadap Saksi korbannya PUTUT INDRO WARSITO dan pelakunya adalah sekitar 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Peristiwa penganiayaan yang menimpa PUTUT INDRO WARSITO tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 16.00 WIB di Burjo Andeska, Kledokan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
- Bahwa para pelaku melakukan penganiayaan terhadap PUTUT INDRO WARSITO adalah sebagai berikut :
 - a) 1 (orang) dengan ciri ciri berkulit hitam (Valentyo Johan Hali als Ino), badan gemuk, ada tato di lengan kiri, menggunakan kaos berwarna hitam, celana jeans warna biru muda, menggunakan topi warna hitam, menggunakan sepatu memukul 2 (dua) kali dengan botol aqua 600 ml dengan botol terisi air separo menggunakan tangan kanan pukulan pertama mengenai bagian telinga bagian kanan dan pukulan kedua mengenai kepala bagian belakang korban.
 - b) 1 (satu) orang dengan ciri ciri kulit putih (Riyon Rahakbauw), rambut pirang, rambut ikal, menggunakan kaos warna putih, celana jeans warna hitam, kacamata hitam, telinga bertindik sebelah kiri, menggunakan sepatu, menyentil telinga sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Para pelaku melakukan penganiayaan kepada PUTUT INDRO WARSITO menggunakan tangan kosong dan botol aqua 600 ml yang berisi air separo.
- Bahwa dikarenakan situasi lokasi PUTUT INDRO WARSITO saat mengalami penganiayaan adalah diluar ruangan kondisi penerangan cukup terang. Maka saksi dapat mengetahui kejadian tersebut bersama dengan Sdri. TRI WINARTI.
- Bahwa , pada saat dianiaya tersebut sdr. PUTUT INDRO WARSITO Tidak sama sekali membalas atau melawan.
- Bahwa yang kemudian membuat para pelaku berhenti melakukan penganiayaan terhadap sdr. PUTUT INDRO WARSITO setelah ada teman pelaku menarik pelaku keluar ruangan.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi persoalan dalam kejadian tersebut adalah istri dari sdr. PUTUT INDRO WARSITO yaitu sdr TRI WINARTI mempunyai permasalahan utang piutang dengan sdr. WULAN

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DIAH PUSPITASARI kemudian sdri. WULAN DIAH PUSPITANINGRUM menyuruh pelaku untuk melakukan penagihan kepada istri sdri PUTUT INDRO WARSITO.

- Bahwa selain melakukan kekerasan Para Terdakwa juga melakukan perbuatan lain berupa ancaman dengan mengatakan “ kamu boleh menyepelkan saksi , kalau mau ngetes saksi nanti, saksi bunuh kamu “ setelah itu pelaku meninggalkan ruangan.
- Bahwa saat kejadian Jarak saksi sangat dekat, tidak lebih dari 1 (satu) meter.
- Bahwa Pada tanggal 25 Oktober 2023 korban PUTUT telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit “ JIH “ condongcatur Depok Sleman Yogyakarta setelah penganiayaan yang sdr PUTUT INDRO WARSITO alami.

Atas keterangan saksi tersebut , Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang.

Atas keberatan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya, pun dengan Para Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3.saksi PUTUT INDRO WASITO

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah diambil visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radityanto, dengan Kesimpulan : Telah diperiksa seorang pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul.
- Bahwa Peristiwa kekerasan terhadap saksi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam antara jam 09.00 wiib sampai dengan jam 19.00 Wib. di Warung Burjo Andeska Seturan Depok Sleman Yogyakarta. Para pelaku melakukan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan atau kejahatan terhadap saksi dan istri saksi berawal sebagai berikut:



- a. Bahwa saksi dan istri saksi di ajak oleh para pelaku dari rumah kakak ipar saksi di Sawo RT.3 RW.31 Sumberharjo, Prambanan ke Burjo Andeska Seturan Depok Sleman sesampainya di tempat tersebut saksi di bentak-bentak, diancam akan dibunuh serta akan dibanting dan saksi tidak boleh keluar dari tempat tersebut sebelum istri saksi melunasi utang ke saudari WULAN.
- b. Bahwa sewaktu saksi dan istri berada di Burjo Andeska Saksi juga di bentak- bentak, diancam mau di bunuh dan akan di banting serta di lempar dari atas selanjutnya saksi di sentil telinga kiri dan di pukul memakai botol aqua ukuran 60 ml berisi air setengahnya yang mengenai telinga kanan dan kepala bagian belakang dan melarang tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum saksi dan istri Saksi melunasi hutang ke saudari Wulan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini sdsIsH Awalnya istri saksi mempuyai hutang terhadap saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI sehingga istri saksi di tagih oleh orang yang mengaku utusan/suruhannya yang mana para pelaku tersebut mendatangi rumah kakak ipar saya yang di Sawo, Sumberharjo Prambanan sehingga mengajak saya dan istri bertemu dengan WULAN DIYAH PUSPITA SARI di
- Bahwa hutang istri saksi awalnya Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diangsur angsur sebesar Rp. Rp. 82.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali di datangi oleh VALENTYNO JOHAN HALI dan temannya untuk menagih hutang dengan cara yang tidak mengenakan yaitu setiap datang dalam berbicara dengan nada tinggi dan kasar serta membentak-bentak saksi dan istri saksi sehingga saksi takut dan tertekan.
- Bahwa kronologi kejadianya adalah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wib sewaktu saya berada d rumah kaka ipar saya yang beralamat di Sawo Sumberharjo Prambanan telah di datangi oleh VALENTYNO JOHAN HALI bersama RIYON RAHAKBAUW, BERNARDUS ESOMAR alias Deni serta FRANKLIN LERRYELKEL dan satu orang yang tidak saksi tidak kenal namun untuk menagih hutang uang milik saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI yang saksi pinjam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi blm punya uang maka saksi sampaikan blm bisa memberikannya namun saudara VALENTINO dengan nada keras meminta pengembalian hutang tersebut karena teman-temannya juga nimbrung/ikut bicara sehingga ramai dan gaduh datang anggota Polsek Prambanan. Dalam kesempatan tersebut datang juga saudara dan pengacara saksi JAIMAN untuk membantu negosiasi agar dapat di selesaikan kekerluargaan.
- Bahwa Pada kesempatan tersebut saudara VALENTINO menyampaikan kalau akan diajak bertemu dengan saudari WULAN DIYAH PUSPITASARI sebagai pemilik uang. Selanjutnya saksi dan istri saksi untuk bertemu saudari WULAN di Burjo Andeska Seturan. Saksi bersama istri saksi di temani oleh saudara AGUS HARDI SASONO, KIKI NURKHOLIS, ERIAN KANTONA dan JAIMAN serta AKBAR berangkat menuju Seturan yang langsung ke Burjo Andeska.
- Bahwa Saksi berangkat sekitar jam 08.30 Wib. Bahwa sampai di Burjo Andeska Seturan sekitar jam 09.00 Wib dan langsung di ajak oleh saudara VALENTINO naik di lantai atas untuk duduk di bangku sudut ruangan
- Bahwa VALENTINO JOHAN HALI dan BERNARDUS ESOMAR alias Deni yang kembali menanyakan kapan hutang saudari WULAN akan di lunasi karena saksi belum punya uang saksi tidak bisa jawab sehingga saudara VALENTINO dan BERNARDUS ESOMAR serta RIYON RAHAKBAUW bergantian membentak bentak saksi dan istri saksi sebelum saksi melunasi/membayar hutang dari saudari WULAN saksi dan istri saksi tidak diperbolehkan keluar dari Burjo Andeska bahkan saksi meminta ijin untuk mengajak istri untuk pindah di lantai bawah juga tidak dibolehkan oleh VALENTINO JOHAN HALI.
- Bahwa Karena saksi dan istri tidak boleh keluar maka sekitar jam 13.00 wib. Saksi meminta tolong kepada Kakak Ipar saksi AGUS HARDI SASONO yang didampingi oleh JAIMAN, ERIAN KANTONA serta AKBAR untuk mencari uang sehingga bisa di gunakan untuk membayar hutang istri saksi tersebut supaya saksi bisa pulang.
- Bahwa karena belum ada kabar tentang uang tersebut dari saudara AGUS HARDI SASONO sekitar jam 16.00 wib saksi dan istri di bentak-bentak dengan kata-kasar serta mengancam akan membunuh dan melempar dari lantai atas yang mana saudara oleh VALENTINO JOHAN HALI memukuli saksi dengan menggunakan botol aqua berisi air

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengahnya yang mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang sedangkan saudara RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga saksi sebelah/bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan sehingga memar merah.

- Bahwa Akibat yang saksi alami adalah saksi merasa tertekan, takut dan trauma juga mengalami sakit pada telinga sebelah kiri dan kanan dan kepala pusing sedangkan istri saksi merasa takut dan trauma dan merasa pusing sehari-hari.
- Bahwa saksi memeriksakan diri ke dokter dan rawat jalan saja saksi tetap beraktifitas, hanya saja merasakan tidak nyaman karena terasa pusing.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang.

Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. **Saksi Wulan Diah Puspita Sari** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Burjo Andeska lanati 2 Jl. Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY.
- Bahwa saksi kenal dengan VALENTYNO JOHAN HALI sejak sekira satu bulan yang lalu, atau sekira akhir bulan September 2023, dalam urusan saksi meminta tolong untuk menagihkan uang saksi yang di pinjam oleh sdri. TRI WINARTI,;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan RIYON RAHAKBAUW, dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi bertemu pertama VALENTYNO JOHAN HALI pada hari senin tanggal lupa pada sekira akhir bulan September 2023 di warung kopi saksi lupa namanya di daerah cupu watu kalasan sleman, dan waktu itu yang hadir adalah Pak ENDRO dan RIMA (teman saksi) dan VALENTYNO JOHAN HALI datang berempat namun yang lain saksi tidak tahu namanya.

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa intinya yang saksi sampaikan adalah awalnya saksi punya piutang kepada sdr. TRI WINARTI sebesar Rp. 68.000000,- (enam puluh delapan juta rupiah) namun setelah itu TRI WINARTI susah dihubungi dan tidak bisa ditemui serta tidak diketahui keberadaannya, dan VALENTYNO JOHAN HALI serta kawan kawannya menyanggupi untuk membantu menagihkan , namun meminta surat kuasa yang kemudian saksi buatkan surat kuasa tersebut serta surat perjanjian pengakuan hutang dari TRI MINARTI dan kesanggupan dia untuk membayar.
- Bahwa sdr VALENTYNO JOHAN HALI tidak menjelaskan kepada saksi bagaimana cara yang akan mereka lakukan dalam melakukan penagihan kepada sdr. TRI WINARTI ;
- Bahwa hutang sdr. TRI WINARTI yang saksi minta untuk ditagihkan oleh sdr. VALENTYNO JOHAN HALI dan kawan kawan adalah sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa saksi membuat surat kuasa kepada sdr. VALENTYNO JOHAN HALI untuk menagihkan uang sdr yang dipinjam oleh sdr. TRI WINARTI tersebut namun tidak ada tanggalnya;
- Bahwa saksi meminta tolong sdr. VALENTYNO JOHAN HALI untuk menagihkan uang yang dipinjam oleh sdr. TRI WINARTI tersebut dikarenakan sdr. TRI WINARTI susah dihubungi, dan tidak bisa ditemui, serta tidak saksi ketahui keberadaannya dan juga saksi mendengar dia mendapat back up dari orang 2 papua.
- Bahwa atas adanya surat kuasa penagihan tersebut saksi menjanjikan komisi kepada sdr. VALENTYNO JOHAN HALI yaitu berapapun hasil dari penagihan dibagi 2 (masing masing 50 %), dan sampai dengan saat ini saksi belum memberikan uang sama sekali.
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu bahwa sdr. VALENTYNO JOHAN HALI dan kawan kawannya pada hari rabu tanggal 25 oktober 2023 akan mendatangi rumah sdr. TRI WINARTI di prambanan, baru setelah VALENTYNO JOHAN HALI dan kawan kawannya sampai di rumah kakaknya TRI WINARTI di Prambanan sdr VALENTYNO JOHAN HALI memberitahu saksi melalui telpon pada sekira jam 07.00 WIB menanyakan benar tidak itu rumahnya melalui Vidio Call dan saksi jawab iya.
- Bahwa Saksi tidak diberitahu bahwa sdr. VALENTYNO JOHAN HALI dan kawan kawannya bertemu dengan TRI WINARTI dan PUTUT suaminya.

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa mereka berada di burjo andeska seturan depok sleman

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan benar;

6.Saksi **Jaiman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranganya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan peristiwa kekerasan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 Wib di Burjo Andeska lanati 2 Jl. Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY.
- Bahwa yang menjadi korban kekerasan adalah TRI WINARTI dan PUTUT HENDRO WARSITO, sedangkan pelakunya adalah VALENTYNO JOHAN HALI, RIYON RAHAKBAUW bersama beberapa temannya.
- Bahwa Saksi mengetahui karena saksi juga bersama-korban di tempat kejadian.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 19.00 wib di Burjo ADESKA Jl. Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa PUTUT HENDRO WARSITO adalah suami dari TRI WINARTI yang merupakan adik ipar saudara AGUS HARDI SASONO yang merupakan tetangga desa saksi tinggal di Sawo Sumberharjo Prambanan Sleman.
- Bahwa pada saat itu saksi di rumah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 06.30 wib yang mendapat telpon dari AGUS HARDI SASON yang mengabarkan bahwa rumahnya di datangi sekelompok orang dari Indonesia Timur yang mencari adik iparnya TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO dan diminta saksi ke rumahnya;
- Bahwa kedua orang tersebut saksi tidak mengenalnya namun kedua orang tersebut yang datang ke rumah AGUS HARDI SASONO yang mencari saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI yang mana saksi tahu nama VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW setelah yang bersangkutan diamankan oleh Polisi dari Kantor Polda D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 25 Oktober jam 19.00 wib;
- Bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara korban di bentak-bentak, diancam akan di bunuh dan di intimidasi oleh

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW sewaktu di Burjo Andeska Seturan dan melarang saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa saudara PUTUT INDRO WASITO telah dipukul oleh VALENTYNO JOHAN HALI menggunakan botol aqua ukuran 600 ml yang mengenai telinga sebelah kiri dan kepala bagian belakang sedangkan RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga sebelah kiri dengan tangannya, namun sewaktu kejadian itu saksi tidak melihat langsung karena saksi baru di luar bersama AGUS HARDI SASONO, ERIAN KANTONA dan AKBAR.
- Bahwa saksi berangkat dari rumah AGUS HARDI SASONO sekitar jam 08.30 wib sampai di Burjo Andeska Seturan sekitar jam 09.00 wib.
- Bahwa saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI di ajak naik di lantai atas duduk di bangku sudut ruangan dan saksi mengikutinya sedangkan teman-temannya duduk menyebar di belakang bangku meja;
- Bahwa VALENTYNO JOHAN HALI dan BERNARDUS ESOMAR alias Deni yang kembali menanyakan kapan hutang saudari WULAN akan di lunasi. Saudara VALENTYNO JOHAN HALI dan BERNADUS ESOMAR serta RIYON RAHAKBAUW bergantian membentak bentak.
- Bahwa Saksi mengetahui permasalahannya yaitu masalah hutang piutang antara saudari TRI WINARTI dengan WULAN saksi diminta untuk negoisasi waktu pelunasannya dengan VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW serta teman-temannya.
- Bahwa Sewaktu saksi melihat surat kuasa dari WULAN kepada VALENTYNO JOHAN HALI besar hutang yang di tagihkan kepada TRI WINARTI sebesar Rp. 68.000.000.-(enam puluh delapan juta rupiah)
- Bahwa selama di Burjo Andeska Seturan saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI tidak boleh kemana-mana sebelum masalahnya selesai dan dimana saksi berusaha negoisasi membantu untuk berbicara dengan VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW supaya diangsur tapi usulan saksi tidak diterimanya.
- Bahwa Sewaktu saksi JAIMAN membantu TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO berbicara mengenai hutang tersebut sekitar jam 13. 00 WIB saksi bersama AGUS HARDI SASONO, ERIYAN KANTONA dan AKBAR keluar dari Burjo Andeska untuk mencari uang sehingga bisa di gunakan untuk membayar hutang saudari TRI WINARTI tersebut supaya bisa pulang.

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi, AGUS HARDI SASONO, ERIYAN KANTONA, AKBAR belum mendapatkan uangnya sekitar jam 16.30 wib mendapat informasi dari saudara KIKI NURKHOLIS melalui watshap kalau situasi sudah tidak kondusif karena PUTUT INDRO WASITO selain dibentak-bentak juga di pukul menggunakan botol aqua ukuran 600 ml oleh VALENTYNO JOHAN HALI dan telinganya di sentil oleh RIYON RAHAKBAUW sehingga saksi mendatangi pihak kepolisian Polda D.I.Yogyakarta untuk membebaskan saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI serta KIKI NURKHOLIS.
- Bahwa Atas kejadian tersebut secara psikis saksi TRI WINARTI merasa takut sedangkan PUTUT INDRO WASITO mengeluh sakit di telinga sebelah kanan dan kiri serta kepala belakang.
- Bahwa VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW bersam-teman-temannya juga melakukan hal serupa membentak, mengancam akan membunuh dan melempar dri lantai atas Burjo Andeska Seturan kepada saksi dan EDI NUGROHO selaku teman dari PUTUT INDRO WASITO.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang.

Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. Saksi AKBAR NURSALIM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan kesimpulan : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

- Bahwa yang menjadi korbannya adalah TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO sedangkan pelakunya adalah para terdawa.
- Bahwa peristiwa kekerasan orang yang menimpa TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 dari jam 10.00 WIB sampai dengan jam 19.00 wib di Warung makan Andeska Jalan Seturan Caturtunggal Depok Sleman Yogyakarta.
- Bahwa menurut keterangan dari KIKI NURCHOLIS para pelaku melakukan penganiayaan terhadap PUTUT INDRO WASITO adalah sebagai berikut:
 - a. VALENTYNO JOHAN HALI memukul PUTUT INDRO WASITO menggunakan botol Aqua 600ml dengan tangan kanan mengenai pelipis kanan 1 (satu) kali dan kiri 1(satu) kali sehingga PUTUT INDRO WASITO mengalami pening dikepala.
 - b. RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga PUTUT INDRO WASITO dengan sangat keras sebelah kiri sebanyak 3 (tiga) kali hingga PUTUT INDRO WASITO mengalami memar.
- Bahwa situasi lokasi ketika PUTUT INDRO WASITO mengalami penganiayaan secara bersama-sama (Penganiayaan) dan atau kejahatan terhadap kemerdekaan orang tersebut adalah didalam ruangan kondisi penerangan terdapat lampu yang cukup terang namun TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO tidak diperbolehkan kemana-mana sampai dengan pembayaran hutang dilakukan sebesar 20 juta yang diminta oleh para pelaku, dimana posisi mereka berada ditengah-tengah pelaku.
- Bahwa setahu saksi PUTUT INDRO WASITO tidak berani membalas.
- Bahwa Para terdakwa berhenti melakukan kekerasan karena mereka berhenti dengan sendirinya.
- Bahwa permasalahan yang menjadi penyebab kejadian tersebut adalah awalnya TRI WINARTI dianggap masih memiliki hutang kepada WULAN, sehingga WULAN menyuruh ke 6 (enam) terduga pelaku melakukan penagihan, karena PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI belum bisa melunasi, sehingga PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI tidak diperkenankan pergi sebelum ada pembayaran sejumlah uang sebesar 15 sampai 20 juta, seandainya

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada diganti dengan uang sebesar 2,5 juta ditambah motor PCX warna putih milik PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI, sehingga PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI meminta bantuan kepada AGUS HARDI WASITO bersama dengan pengacara bernama JAIMAN;

- bahwa dan saksi sendiri untuk mencari dana supaya PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI bisa keluar, namun pada saat Saksi keluar dan berusaha mencari dana memperoleh informasi dari KIKI NURCHOLIS bahwa PUTUT INDRO WASITO mengalami penganiayaan sehingga kemudian Saksi ke Polda DIY untuk melaporkan kejadian tersebut.
- Bahwa awalnya TRI WINARTI menjalin kerjasama bisnis pinjaman uang dengan WULAN, dimana WULAN sebagai pendana dan TRI WINARTI sebagai orang yang mencari konsumen yang akan meminjam dana, dari kerjasama tersebut awalnya berjalan baik, namun karena orang yang meminjam melalui TRI WINARTI ada beberapa yang tidak melaksanakan kewajiban membayar hutang, sehingga atas perbuatan orang tersebut TRI WINARTI yang harus menanggung, dimana total pinjaman yang menunggak sebesar 150 juta dan sudah dicicil oleh TRI WINARTI hingga masih ada kekurangan 68 juta.
- Bahwa atas kekurangan sebesar 68 juta tersebut TRI WINARTI diminta segera mengembalikan, namun karena belum ada uang untuk menutup sehingga belum dilakukan.
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023 PUTUT INDRO WASITO telah melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Jogja International Hospital setelah penganiayaan yang dialami.
- Bahwa setahu saksi PUTUT INDRO WASITO merasakan sakit kepala dan bagian muka saksi, sakit pada bagian bibir dan hidung serta sakit pada leher bagian belakang.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang.

Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi WAHYANTO EDI NUGROHO di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 25 oktober saksi ditelpon oleh pak Jaiman sekira 12.00 wib untuk datang ke warung burjo andeska dalam rangka menyelesaikan permasalahan utang piutang.
- Bahwa saksi mengetahui di Burjo Andeska Ada pak Jaiman , AKBAR , TRI WINARTI dan suaminya Sekelompok orang ambon yang saksi tidak kenal yang jumlahnya kurang lebih ada 7 orang dari Ambon.
- Bahwa Setahu saksi yang mempunyai utang adalah TRI WINARTI dan yang memberikan utang setahu saksi WULAN.
- Bahwa Saksi dengan TRI WINARTI kenal sebagai klien saksi dan tidak hubungan keluarga Kalau dengan WULAN saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa Saksi berusaha melakukan mediasi antara TRI WINARTI dengan sekelompok orang ambon yang negaih hutang akan tetapi sdri TRI WINARTI tidak mempunyai uang , hanya mendapat pinjaman Rp 2 500 000 dan saksi tawarkan untuk diterima , akan tetapi mereka menolak karena jumlahnya kurang karena tidak mau ya sudah akan tetapi mereka malah marah dan membentak bentak saksi dengan keras.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian kekerasan yang menimpa saksi TRI WINARTI dan saksi PUTUT, akan tetapi saksi dibentak bentak dengan suara keras di lantai 2 Burjo Andeska;
- Bahwa karena tidak ada penyelesaian saksi mau pulang, akan tetapi saudari TRI WINARTI tidak boleh pulang oleh sekelompok orang ambon tersebut , dan sekira pukul 13,00 wib saksi pergi meninggalkan burjo andeska .

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

- Bahwa tidak ada kekerasan seperti apa yang diterangkan oleh saksi. Yang terjadi hanya obrolan untuk membuat kesepakatan perihal pembayaran hutang.

Atas keberatan dari Para Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi ERIAN KANTONA, pada pokoknya dibawah sumpah dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam Berita Acara penyidikan (BAP) dan saksi telah menandatangani Berita Acara Tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan kesimpulan : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam 09.00 Wib sampai dengan jam 19.00 wib di Burjo ADESKA Jl. Seturan, Caturtunggal, Depok, Sleman.
- Bahwa PUTUT HENDRO WARSITO adalah suami dari TRI WINARTI yang merupakan adik ipar saudara AGUS HARDI SASONO yang merupakan tetangga saksi di Sawo Sumberharjo Prambanan Sleman;
- Bahwa kedua orang terdakwa tersebut saksi tidak mengenalnya namun kedua orang tersebut yang datang ke rumah AGUS HARDI SASONO yang mencari saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI yang mana saksi tahu nama VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW setelah yang bersangkutan diamankan oleh Polisi dari Kantor Polda D.I. Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 25 Oktober jam 19.00 wib.
- Bahwa pelaku melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara korban di bentak-bentak, diancam akan di bunuh dan di intimidasi oleh saudara VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW sewaktu di Burjo Andeska Seturan dan melarang saudari PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI meninggalkan tempat tersebut.
- Bahwa saudara INDRO PUTUT WASITO telah dipukul oleh VALENTYNO JOHAN HALI menggunakan botol aqua ukuran 600 ml yang mengenai telinga sebelah kiri dan kepala bagian belakang sedangkan RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga sebelah kiri dengan tangannya, namun sewaktu kejadian itu saksi tidak melihat langsung karena saksi baru di luar bersama AGUS HARDI SASONO, JAIMAN dan AKBAR.

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pada saat itu saksi di rumah yang mendengar rame-rame di rumah saudara AGUS HARDI SASONO yang tidak lama saksi di ajak untuk mengantar saudara TRI WINARTI dan JAIMAN ke Seturan.
- Bahwa Saksi mendengar pembincaraan antara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI yang didampingi oleh JAIMAN dengan VALENTYNO JOHAN HALI dan RIYON RAHAKBAUW mengenai uang pinjaman antara TRI WINARTI dengan saudari WULAN.
- Bahwa selama di Burjo Andeska Seturan saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI tidak boleh kemana-mana sebelum masalahnya selesai dan yang membantu untuk berbicara mengenai masalahnya TRI WINARTI adalah saudara JAIMAN
- Bahwa Sewaktu saudara JAIMAN membantu TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO berbicara mengenai hutang tersebut SEKITAR JAM 13. 00 WIB saudara AGUS HARDI SASONO, JAIMAN dan AKBAR mengajak saksi keluar dari Burjo Andeska untuk mencari uang sehingga bisa di gunakan untuk membayar hutang saudari TRI WINARTI tersebut supaya bisa pulang.
- Bahwa saksi, AGUS HARDI SASONO, JAIMAN, AKBAR belum mendapatkan uangnya sekitar jam 16.30 wit mendapat informasi dari saudara KIKI NURKHOLIS melalui washap kalau situasi sudah tidak kondusif karena PUTUT INDRO WASITO selain dibentak-bentak juga di pukul menggunakan botol aqua ukuran 600 ml oleh VALENTYNO JOHAN HALI dan telinganya di sentil oleh RIYON RAHAKBAUW sehingga saksi mendatangi pihak kepolisian Polda D.I.Yogyakarta untuk membebaskan saudara PUTUT INDRO WASITO dan TRI WINARTI serta KIKI NURKHOLIS.

Atas keterangan Saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi sebagai berikut:

Menimbang bahwa di persidangan Para Terdakwa Saksi a de charge (saksi yang meringankan) yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi MOHAMAD TAHIR NOTANUBUN di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keributan dengan nada keras, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di lantai 2 Warung Burjo Andeska Jalan Seturan Catur Tunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, karena pada waktu itu saksi lagi makan sekira pukul 11.00 Wib.

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat ada 2 terdakwa berada di Warung Burjo pada waktu itu 2 orang terdakwa tersebut sedang menagih hutang kepada ibu Tri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu tri tersebut bersama kurang lebih 8 orang sedangkan dari pihak para terdakwa kurang lebih 8 orang juga.
- Bahwa pada saat di lantai 2 tersebut pihak dari bu tri pergi dari warung burjo untuk mencari uang untuk membayar hutang dan tersisa hanya 3 yaitu bu Tri, Suaminya, dan 1 orang yang saksi tidak tahu, sedangkan dari para terdakwa masih ada kurang lebih 8 orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan kepada bu Tri maupun ke pada suaminya.
- Bahwa pada sore hari kemudian datang anggota polisi dan membawa para saksi beserta bu Tri dan suaminya ke Polda Diy.

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakw amembenarkan;

2. Saksi **FRANKLIN LERRY ELKEL**, dibawah sumpah menarangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui keributan dengan nada keras, pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023, di lantai 2 Warung Burjo Andeska Jalan Seturan Catur Tunggal, Kec. Depok Kab. Sleman, karena pada waktu itu saksi lagi makan sekira pukul 11.00 Wib.
- Bahwa saksi melihat ada 2 terdakwa berada di Warung Burjo.
- Bahwa pada waktu itu 2 orang terdakwa tersebut sedang menagih hutang kepada ibu Tri.
- Bahwa sepengetahuan saksi, ibu tri tersebut bersama kurang lebih 8 orang sedangkan dari pihak para terdakwa kurang lebih 8 orang juga.
- Bahwa pada saat di lantai 2 tersebut pihak dari bu tri pergi dari warung burjo untuk mencari uang untuk membayar hutang dan tersisa hanya 3 yaitu bu Tri, Suaminya, dan 1 orang yang saksi tidak tahu, sedangkan dari para terdakwa masih ada kurang lebih 8 orang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa telah melakukan kekerasan kepada bu Tri maupun ke pada suaminya.
- Bahwa pada sore hari kemudian datang anggota polisi dan membawa para saksi beserta bu Tri dan suaminya ke Polda Diy.

Atas ketrangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa VALENTYNO JOHAN HALI Als INO, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Sdr. AGUS HARDI SASONO selaku pelapor dalam perkara ini kalau dengan TRI WINARTI, Terdakwa mengenalnya karena Terdakwa diberikan kuasa oleh WULAN DIAH PUSPITA SARI untuk menagih uang kepada TRI WINARTI dan Terdakwa mengenalnya sudah 1 mingguan.
- Bahwa saudara PUTUT INDRA WASESO Terdakwa mengenalnya sebagai suami dari TRI WINARTI;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdri TRI WINARTI karena diberikan kuasa oleh WULAN DIAH PUSPITA SARI untuk menagih uang.
- Bahwa Terdakwa atas suruhan WULAN DIAH PUSPITA SARI dan Terdakwa datang ke rumah TRI WINARTI sudah 5x (lima kali) , dan terakhir bertemu sdri TRI WINARTI di Gunung Sari Candirejo Prambanan ,Terdakwa kesana Bersama dengan RIYON RAHAKBAUW, dan teman teman terdakwa kurang lebih sekitar 8 (delapan) orang.
- Bahwa Terdakwa datang kerumah korban untuk meminta klarifikasi dan pertanggungjawaban terkait atas uang yang dipinjam oleh TRI WINARTI dari sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI, dan waktu itu ada kuasa hukum dari sdri TRI WINARNI dan dari Kuasa hukumnya meminta untuk mencari solusi dan meminta untuk bertemu dengan klien Terdakwa WULAN DIAH PUSPITA SARI
- Bahwa Terdakwa bertanya dengan kuasa hukum dari sdri TRI WINARTI “ sudah pernah bertemu dengan sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI “ kata kuasa hukumnya belum pernah dan meminta dipertemukan ,dan dari kuasa hukumnya minta untuk bertemu WULAN DIAH PUSPITA SARI di BUJO ANDESKA sesuai kesepakatan Bersama.
- Bahwa atas Terdakwa kesepakatan Bersama langsung menuju burjo andeska Jl. Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY.
- Bahwa dalam surat penagihan hutang kepada sdri TRI WINARTI ada surat kuasa dari sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI dan yang diberikan kuasa Terdakwa pada awal bulan oktober 2023.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 oktober 2023 sekira pukul 07.00 Terdakwa Bersama RIZON RAHAKBAW, BERNANDUS ISOMAR, FRANKLIN LERRYELKEL, IBAK RAYAIN RAFRA kerumah sdri TRI

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WINARTI dan bertemu di di Gunung Sari Candirejo Prambanan dan disaat itu ada kuasa hukum dari sdri TRI WINARNI dan dari Kuasa hukumnya meminta untuk mencari solusi dan meminta untuk bertemu dengan klien Terdakwa WULAN DIAH PUSPITA SARI ;

- Bahwa Terdakwa bertanya dengan kuasa hukum dari sdri TRI WINARTI “ sudah pernah bertemu dengan sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI “ kata kuasa hukumnya belum pernah dan meminta dipertemukan ,dan dari kuasa hukumnya minta untuk bertemu WULAN DIAH PUSPITA SARI di BUJO ANDESKA sesuai kesepakatan Bersama
- Bahwa setelah sampai di andeska sekitar pukul 11.00 wib tiba di burjo andeska , Terdakwa konfirmasi kepada sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI , Terdakwa menanyakan sudah pernah bertemu dengan kuasa hukumnya sdri TRI WINARTI belum dan dijawab oleh sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI “ sudah pernah “
- Bahwa Terdakwa konfirmasi ke kuasa hukum sdri TRI WINARTI sudah pernah bertemu apa belum dan dijawab sudah pernah bertemu. Karena sudah pernah bertemu dan sudah pernah mendengar cerita langsung kronologi utang tersebut Terdakwa meminta ke kuasa hukumnya sdri TRI WINARTI kalau memang sudah pernah mendengar ceritanya Terdakwa sebagai penerima kuasa yang mengenai masalah hutang tersebut ,Terdakwa meminta ke kuasa hukum sdri TRI WINARTI bahwa hari ini harus ada proges dan setelah itu mereka pada berembuk lama Terdakwa turun ke bawah makan dan setelah itu 4 (empat) orang yaitu dua kuasa hukumnya , kakak ipar dan teman kakak iparnya tiba tiba keluar dan Terdakwa naik kelantai 2 ,
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada sdri TRI WINARTI kuasa hukum dan iparnya kemana dan dijawab “ mau mencari uang “ untuk mengangsur hutang tersebut , setelah itu Terdakwa menunggu dan sekira pukul 19.00 wib Terdakwa didatangi oleh petugas kepolisian dan dibawa ke Polda DIY.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan terhadap suami sdri TRI WINARTI dengan botol air mineral yang berisi air kepada suami TRI WINARTI.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan penyelentikan terhadap telinga suami sdri TRI WINARTI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 11.00



Wib Terdakwa berada di Burjo Andeska lantai 2 Jl. Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY, dan Terdakwa berada di lokasi tersebut bersama rekan – rekan Terdakwa yang bernama RIZON RAHAKBAW, BERNANDUS ISOMAR, FRANKLIN LERRYELKEL, IBAK RAYAIN RAFRA dan M TAHIR IPON.

- Bahwa Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa tersebut di Burjo Andeska lantai 2 Jl. Seturan Catur Tunggal, Depok, Sleman, DIY yaitu dalam rangka melakukan upaya penyelesaian permasalahan hutang piutang, yang mana Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa diminta tolong oleh Sdri WULAN DIAH PUSPITA SARI untuk menagihkan hutang terhadap Sdri TRI WINARNI.
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Sdr. WULAN DIAH PUSPITA SARI, yaitu hanya sebatas hubungan kerja yang mana pada sekira awal bulan Oktober 2023 Terdakwa mendapat surat kuasa untuk menagih hutang yang sudah jatuh tempo sejak tanggal 10 Desember 2022 dari Sdr. DWI WINARTI yang beralamat di Gunung Sari Candirejo Prambanan dengan jumlah hutang Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah), dan Surat Kuasa tersebut di buat oleh Sdri. WULAN DIAH PUSPITA SARI namun tidak ada tanggal pembuatannya.
- Bahwa Terdakwa bekerja swasta yang mana Terdakwa sudah sering dimintai tolong untuk melakukan penagihan hutang, namun Terdakwa bekerja secara independen dan tidak memiliki kantor atau PT, dan Terdakwa tidak ada memiliki sertifikat penagihan yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi profesi.
- Bahwa saat berada di Burjo Andeska Terdakwa menayakan terkait hutang Sdr. TRI WINARNI di hadapan penasehat hukumnya, dan saat itu Sdr. TRI WINARNI mengakui telah mempunyai hutang sebesar sembilan puluh juta rupiah dan saat ini masih ada tunggakan sebesar enam puluh delapan juta rupiah, sehingga Terdakwa meminta kepada Sdr. TRI WINARNI untuk membayar hutang tersebut saat itu juga;
- Bahwa Sdr. TRI WINARNI belum ada uang sehingga minta waktu untuk berembug dulu dengankeluarga dan penasehat hukumnya, dan tidak berselang lama ada 4 (empat) orang saudaranya Sdr. TRI WINARNI turun dari lantai 2 dan keluar dari Burjo Andeska, lalu Terdakwa bertanya kepada Sdr. TRI WINARNI dan Sdr. TRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WINARNI mengatakan bahwa ketiga orang tersebut akan mencari uang pinjaman guna membayar hutang tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa didatangi pihak Kepolisian, dan Terdakwa di bawa ke Polda DIY.

- Bahwa pada saat Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melakukan penagihan hutang Sdr. TRI WINARNI di Burjo Andeska tersebut tidak ada menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa rekan – rekan Terdakwa tidak ada melakukan pemukulan dengan menggunakan botol minuman mineral dan tidak ada yang melakukan pencubitan telinga Sdr. PUPUT pada saat berada di Burjo Andeska tersebut.
 - Bahwa saat berada di Burjo Andeska tersebut Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman terhadap Sdr. TRI WINARNI dan Sdr. PUPUT untuk tidak mengijinkan pulang sebelum ada pembayaran hutang tersebut dan yang membuat sehingga kami lama berada di lokasi Burjo Andeska tersebut karena kami diminta menunggu saudara nya yang sedang mencari uang pinjaman tersebut, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah rekan – rekan Terdakwa ada atau tidak yang melakukan pengancaman terhadap Sdr. TRI WINARNI dan Sdr. PUPUT karena Terdakwa tidak terus menerus menunggu kedua orang tersebut, dan Terdakwa sering naik turun ke lantai bawah.
 - Bahwa yang ada di burjo Andeska pada saat Terdakwa dan rekan – rekan Terdakwa melakukan negosiasi penagihan hutang tersebut yaitu Sdr. TRI WINARNI, Sdr. PUPUT (suami Sdr. TRI WINARNI), dua orang yang mengaku sebagai penasehat hukum TRI WINARNI yang tidak Terdakwa kenali, kakak ipar Sdr. TRI WINARNI yang Terdakwa tidak ketahui namanya, dan satu orang lagi kawan dari kakak iparnya tersebut yang juga tidak Terdakwa kenali orangnya.
 - Bahwa sebenarnya yang mendapat kuasa untuk melakukan penagihan adalah Terdakwa dan kelima rekan Terdakwa tersebut, namun saat dibuat surat kuasa yang digunakan atas nama KTP Terdakwa saja sehingga dalam surat kuasa hanya nama Terdakwa yang tercantum.
- I. Terdakwa RIYON RAHAKBAUW, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal VALENTYNO JOHAN HALI, BERNARDUS ESOMAR, FRANKLIN LERRYELKEL, IHAK RAYZIN RAFRA, M. TAHIR IPON adalah teman yang bersama dengan Terdakwa ketika menagih hutang kepada TRI WINARTI dan Terdakwa .
- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan 5 (lima) orang bernama VALENTYNO JOHAN HALI, BERNARDUS ESOMAR, FRANKLIN LERRYELKEL, IHAK RAYZIN RAFRA, M. TAHIR IPON menagih hutang kepada TRI WINARTI adalah WULAN DIAH PUSPITASRI.
- Bahwa dalam rangka Terdakwa menagih hutang kepada Sdri. TRI WINARTI ada surat kuasa penagihan dari Sdri. WULAN DIAH PUSPITASRI sebagai pemberi kuasa dan Sdr. VALENTINO JOHAN sebagai penerima kuasa.
- Bahwa surat kuasa tersebut dibuat kapan Terdakwa tidak tahu, untuk isinya adalah menagih hutang yang sudah jatuh sejak tanggal 10 Desember 2022, yang belum dibayar sejumlah Rp.68.000.000,- dari TRI WINARTI dengan alamat Gunungsari Sambirejo Prambanan.
- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 25 Oktober sekira 08.00 Wib dengan membawa Surat Kuasa Penagihan hutang dari Sdri. WULAN untuk menagih hutang kepada Sdri. TRI WINARTI Terdakwa mendatangi rumah Sdri. TRI WINARTI di Wilayah Prambanan Sleman sekira jam 10.00 Wib Terdakwa bertemu dengan Sdr. TRI WINARTI Sdr. VALENTINO JOHAN HALI menunjukkan Surat Kuasa Penagihan Hutang tersebut kepada Sdri. TRI WINARTI ;
- Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan sebanyak 4 orang bernama VALENTYNO JOHAN HALI, BERNARDUS ESOMAR, FRANKLIN LERRYELKEL dan NIKI, menyampaikan baik-baik kepada Sdri. TRI WINARTI supaya membayar hutang kepada Sdri. WULAN, akan tetapi dijawab oleh Sdri. TRI WINARTI diminta untuk menunggu Pengacaranya datang. Selang sekira satu jam datang dua orang pengacaranya dan terjadi negosiasi dan terjadi kesepakatan dimana pengacara TRI WINARTI meminta untuk mencari tempat dalam bernegosiasi,
- Bahwa setahu Terdakwa PUTUT INDRO WASITO, TRI WINARTI dan RIKI NURCHOLIS, masih dapat melakukan aktifitas dan masih bisa berhubungan dengan pihak luar serta tempatnya terbuka, dimana

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



mereka bersama dengan Terdakwa sejak pukul 12.00 Wib sampai dengan pukul 19.00 wib.

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa tidak pernah menyentuh atau melakukan perbuatan fisik kepada PUTUT INDRO WASITO (suami TRI WINARTI).
- Bahwa cara Terdakwa dan teman-teman Terdakwa ketika menyampaikan permintaan hutang kepada TRI WINARTI, tidak ada ancaman atau ancaman kekerasan supaya TRI WINARTI melunasi pinjaman tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang menyebabkan kepala PUTUT INDRO WASITO terasa sakit.
- Bahwa setahu Terdakwa tidak ada yang melakukan penganiayaan terhadap PUTUT INDRO WASITO.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apa yang diderita oleh PUTUT INDRO WASITO setelah diamankan dari Warmindo Andeska Seturan, namun Terdakwa lihat setelah dibawa ke Polda DIY mukanya PUTUT INDRO WASITO (suami TRI WINARTI) terlihat orang yang sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa sendiri baru 3(tiga) kali melakukan penagihan, sedangkan VALENTYNO JOHAN HALI sudah 5 (lima) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada maksud untuk menahan TRI WINARTI dan PUTUT INDRO WASITO, mereka ada bersama Terdakwa karena arahan dari pengacara ;

Menimbang bahwa di persidangan telah di bacakan surat visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan kesimpulan : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

Menimbang bahwa di persidangan telah di perlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) Buah Botol Aqua 600ml.
- 6 (enam) buah rekaman video yang berisi :
 - a. File nama video : VID-20231025-WA0011, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 13.57, type MP4 File, size 24.039 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. File nama video : VID20231025084959, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.54, type MP4 File, size 261.054 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- c. File nama video : VID20231025085426, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.58, type MP4 File, size 268.516 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- d. File nama video : VID20231025090854, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 09.09, type MP4 File, size 41348 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- e. File nama video : VID20231025101721, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.18, type MP4 File, size 88.058 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- f. File nama video : VID20231025103254, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.35, type MP4 File, size 180.504 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam antara jam 09.00 wiib sampai dengan jam 19.00 Wib. di Warung Burjo Andeska Seturan Depok Sleman Yogyakarta. Para Terdakwa melakukan Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang/Penganiayaan atau kejahatan terhadap saksi korban Putut Indro Warsito ;
- Bahwa perbuatan tersebut di dusun di Burjo Andeska Seturan Depok Sleman saksi Putut Indro Warsito di bentak-bentak, dan saksi tidak boleh keluar dari tempat tersebut sebelum istri saksi melunasi utang ke saudari WULAN.
- Bahwa sewaktu saksi Putut Indro Warsito dan saksi Tri Winarni berada di Burjo Andeska Saksi juga di bentak- bentak, diancam mau di bunuh dan akan di banting serta di lempar dari atas selanjutnya saksi Putut Indro Warsito di sentil telinga kiri dan di pukul memakai botol aqua ukuran 60 ml berisi air setengahnya yang mengenai telinga kanan dan kepala bagian belakang dan melarang tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum saksi Putut Indro Warsito dan saksi Tri Winarni melunasi hutang ke saudari Wulan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah Awalnya saksi Tri Winarni mempunyai hutang terhadap saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI ;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutang istri saksi (Tri Winarni) awalnya Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diangsur angsur sebesar Rp. Rp. 82.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah).
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali di datangi oleh Para Terdakwa dan temannya untuk menagih hutang dengan cara yang tidak mengenakan yaitu setiap datang dalam berbicara dengan nada tinggi dan kasar serta membentak-bentak saksi dan istri saksi (Tri Winarni) sehingga saksi saksi Putut Indro Warsito takut dan tertekan.
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 wib sewaktu saksi Putut Indro Warsito berada di rumah kaka ipar saya yang beralamat di Sawo Sumberharjo Prambanan telah di datangi oleh VALENTYNO JOHAN HALI bersama RIYON RAHAKBAUW, BERNARDUS ESOMAR alias Deni serta FRANKLIN LERRYELKEL dan satu orang yang tidak saksi tidak kenal namun untuk menagih hutang uang milik saudara WULAN DIYAH PUSPITA SARI yang saksi pinjam,
- Bahwa karena saksi Putut Indro Warsito blm punya uang maka saksi saksi Putut Indro Warsito sampaikan blm bisa memberikannya namun saudara VALENTINO meminta pengembalian hutang tersebut dalam kesempatan tersebut datang juga saudara dan pengacara saksi JAIMAN untuk membantu negosiasi agar dapat di selesaikan kekerluargaan.
- Bahwa Pada kesempatan tersebut saudara VALENTYNO menyampaikan kalau akan diajak bertemu dengan saudara WULAN DIYAH PUSPITASARI sebagai pemilik uang. Selanjutnya saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito untuk bertemu saudara WULAN di Burjo Andeska Seturan.
- Bahwa para Terdakwa kembali menanyakan kapan hutang saudara WULAN akan di lunasi karena saksi belum punya uang saksi tidak bisa jawab sehingga saudara VALENTYNO dan BERNADUS ESOMAR serta RIYON RAHAKBAUW bergantian membentak bentak saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito sebelum saksi melunasi/membayar hutang dari saudara WULAN saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito tidak diperbolehkan keluar dari Burjo Andeska ;
- Bahwa sekitar jam 13.00 wib. Saksi meminta tolong kepada Kakak Ipar saksi AGUS HARDI SASONO yang didampingi oleh JAIMAN, ERIAN

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



KANTONA serta AKBAR untuk mencari uang sehingga bisa di gunakan untuk membayar hutang istri saksi tersebut supaya saksi Putut Indro Warsito bisa pulang.

- Bahwa karena belum ada kabar tentang uang tersebut dari saudara AGUS HARDI SASONO sekitar jam 16.00 wib saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito di bentak-bentak dengan kata-kasar serta mengancam akan membunuh dan melempar dari lantai atas yang mana saudara oleh VALENTYNO JOHAN HALI memukuli saksi Putut Indro Warsito dengan menggunakan botol aqua berisi air setengahnya yang mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang sedangkan saudara RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga saksi Putut Indro Warsito sebelah/bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan sehingga memar merah.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Putut Indro Warsito merasa tertekan, takut dan trauma juga mengalami sakit pada telinga sebelah kiri dan kanan dan kepala pusing sedangkan istri saksi Putut Indro Warsito merasa takut dan trauma dan merasa pusing sehari-hari.
- Bahwa saksi Putut Indro Warsito memeriksakan diri ke dokter dan rawat jalan saja saksi tetap beraktifitas, hanya saja merasakan tidak nyaman karena terasa pusing;
- Bahwa saksi korban Putut Indro Warsito telah di lakukan pemeriksaan sebagaimana visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan **kesimpulan** : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu ke satu melanggar Pasal pasal 170 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar pasal 335 ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis akan memilih Dakwaan yang lebih terbukti yaitu



dalam Dakwaan ke satu melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa**
2. **Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa:

Menimbang bahwa yang di maksud barang siapa menunjuk kepada subyek Hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah saudara Terdakwa I. VALENTYNO JOHAN HALI ALS INO dan Terdakwa II. RIYON RAHAKBAUW dengan segala identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik secara fisik maupun psichis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang bahwa oleh karena itu unsur ke 1 barang siapa telah terbukti;

Ad.2 Unsur Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka.

Menimbang bahwa yang di maksud dengan unsur ini adalah perbuatan tersebut Bahwa "Secara terang terangan (openlijk) berarti 'tidak secara bersembunyi', melakukan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama ,kekerasan dapat di lakukan dalam beberapa hal antara lain perusakan terhadap barang ,penganiayaan terhadap orang atau hewan, sedangkan yang di maksud dengan bersama-sama adalah di lakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sedangkan yang dimaksud telah melakukan penganiayaan adalah suatu maksud atau niat yang pasti untuk melakukan penganiayaan yang dalam hal ini meliputi tujuan atau kehendak yang menimbulkan rasa sakit (pijn) atau luka (letzel) atau rusaknya kesehatan pada diri orang lain, dalam hal ini adanya sentuhan yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Para Saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar jam 07.00 di Sumberharjo Prambanan saksi korban Putut Indro Warsito di datangi oleh Para Terdakwa untuk menagih hutang uang milik saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI yang di pinjam oleh Istri saksi korban Putut Indro Warsito oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban Putut Indro Warsito blm punya uang maka saksi korban Putut Indro Warsito menyampaikan kalau blm bisa memberikannya namun Terdakwa I. VALENTINO dengan nada keras meminta pengembalian hutang tersebut.

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira jam antara jam 09.00 wiib sampai dengan jam 19.00 Wib. di Warung Burjo Andeska Seturan Depok Sleman Yogyakarta. Para Terdakwa Secara Bersama-sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang yaitu terhadap saksi korban Putut Indro Warsito ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Putut Indro Warsito perbuatan tersebut awalnya saksi korban Putut Indro Warsito di bentak-bentak, dan saksi korban Putut Indro Warsito tidak boleh keluar dari tempat tersebut sebelum istri saksi melunasi utang ke saudari WULAN. sewaktu saksi Putut Indro Warsito dan saksi Tri Winarni berada di Burjo Andeska Saksi juga di bentak- bentak, diancam mau di bunuh dan akan di banting serta di lempar dari atas selanjutnya saksi Putut Indro Warsito di sentil telinga kiri dan di pukul memakai botol aqua ukuran 60 ml berisi air setengahnya yang mengenai telinga kanan dan kepala bagian belakang dan melarang tidak boleh meninggalkan tempat tersebut sebelum saksi Putut Indro Warsito dan saksi Tri Winarni melunasi hutang ke saudari Wulan;

Menimbang bahwa Terdakwa.I VALENTYNO menyampaikan kalau akan diajak bertemu dengan saudari WULAN DIYAH PUSPITASARI sebagai pemilik uang. untuk bertemu saudari WULAN di Burjo Andeska Seturan karena saksi Tri Winarni mempuyai hutang terhadap saudari WULAN DIYAH PUSPITA SARI yang belum di kembalikan;

Menimbang bahwa hutang saksi (Tri Winarni) awalnya Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) yang sudah diangsur angsur sebesar Rp. Rp. 82.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 68.000.000.- (enam puluh delapan juta rupiah), Saksi korban Putut Indro Warsito sudah 3 (tiga) kali di datangi oleh Para Terdakwa dan temannya untuk menagih hutang dengan cara yang tidak mengenakan yaitu setiap datang dalam berbicara dengan nada tinggi dan kasar serta membentak-bentak saksi dan istri saksi (Tri Winarni) sehingga saksi saksi Putut Indro Warsito merasa takut dan tertekan.

Menimbang bahwa oleh karena saksi Putut Indro Warsito blm punya uang maka saksi saksi Putut Indro Warsito sampaikan blm bisa memberikannya namun Terdakwa,I VALENTINO meminta pengembalian



hutang tersebut dalam kesempatan tersebut datang pengacara saksi Putut Indro Warsito JAIMAN untuk membantu negosiasi agar dapat di selesaikan secara kekeluargaan namun Terdakwa, I VALENTYNO menyampaikan kalau akan diajak bertemu dengan saudari WULAN DIYAH PUSPITASARI sebagai pemilik uang. Selanjutnya saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito untuk bertemu saudari WULAN di Burjo Andeska Seturan di tempat tersebut para Terdakwa kembali menanyakan kapan hutang saudari WULAN akan di lunasi karena saksi belum punya uang saksi tidak bisa jawab sehingga Para Terdakwa bergantian membentak bentak saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito sebelum saksi melunasi/membayar hutang dari saudari WULAN saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito tidak diperbolehkan keluar dari Burjo Andeska ;

Menimbang bahwa sekitar jam 13.00 wib. Saksi meminta tolong kepada Kakak Ipar saksi AGUS HARDI SASONO yang didampingi oleh JAIMAN, ERIAN KANTONA serta AKBAR untuk mencarikan uang sehingga bisa di gunakan untuk membayar hutang istri saksi tersebut supaya saksi Putut Indro Warsito bisa pulang. karena belum ada kabar tentang uang tersebut dari saudara AGUS HARDI SASONO sekitar jam 16.00 wib saksi Putut Indro Warsito dan istri saksi Putut Indro Warsito di bentak-bentak dengan kata-kasar serta mengancam akan membunuh dan melempar dari lantai atas kemudian Terdakwa I.VALENTYNO JOHAN HALI memukuli saksi Putut Indro Warsito dengan menggunakan botol aqua berisi air setengahnya yang mengenai telinga bagian kanan serta kepala bagian belakang sedangkan Terdakwa .II RIYON RAHAKBAUW menyentil telinga saksi Putut Indro Warsito sebelah/bagian kiri sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan sehingga memar merah.

Menimbang bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut terjadi Di di Warung Burjo Andeska Seturan Depok Sleman Yogyakarta di mana tempat tersebut adalah tempat yang dapat di kunjungi masyarakat umum ;

Menimbang bahwa akibat perbuatan tersebut saksi Putut Indro Warsito merasa tertekan, takut dan trauma juga mengalami sakit pada telinga sebelah kiri dan kanan dan kepala pusing sedangkan istri saksi Putut Indro Warsito merasa takut dan trauma dan merasa pusing sehari-hari.kemudian saksi Putut Indro Warsito memeriksakan diri ke dokter dan rawat jalan saja saksi tetap beraktifitas, hanya saja merasakan tidak nyaman karena terasa pusing;



Menimbang saksi korban Putut Indro Warsito telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana visum et repertum nomor 12844/2.02.02.5/XI/2023 tanggal 8 November 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa yaitu dr. Agus Eko Radittyanto dengan **kesimpulan** : “ Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan terhadap pasien laki-laki berusia tiga puluh lima tahun atas nama Tn. Putut Indro Warsito di UGD RS JIH Yogyakarta, ditemukan tanda lebam kemerahan pada area daun telinga kiri yang bisa diakibatkan oleh kekerasan akibat benda tumpul”.

Menimbang bahwa dengan demikian terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur dakwaan tunggal melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terbukti dilakukan oleh Para Terdakwa secara sah menurut hukum sehingga Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal pasal 170 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 1 KUHAPTerdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa ;

- 1 (satu) Buah Botol Aqua 600ml. terhadap barang bukti tersebut merupakan alat yang di gunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut perlu di tetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan
- 6 (enam) buah 2. 6 (enam) buah rekaman video yang berisi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- File nama video : VID-20231025-WA0011, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 13.57, type MP4 File, size 24.039 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- File nama video : VID20231025084959, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.54, type MP4 File, size 261.054 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- File nama video : VID20231025085426, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.58, type MP4 File, size 268.516 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- File nama video : VID20231025090854, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 09.09, type MP4 File, size 41348 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- File nama video : VID20231025101721, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.18, type MP4 File, size 88.058 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
- File nama video : VID20231025103254, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.35, type MP4 File, size 180.504 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909.

Terhadap barang bukti tersebut sudah tidak di perlukan lagi sehingga terhadap barang bukti tersebut agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mebuat derita bagi orang lain.
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa selain itu mempertimbangkan dari tujuan dari pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan dendam melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, maka adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke 1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I. VALENTYNO JOHAN HALI ALS INO dan Terdakwa II. RIYON RAHAKBAUW** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Dimuka Umum dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**.
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) Buah Botol Aqua 600ml.Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 6 (enam) buah 2. 6 (enam) buah rekaman video yang berisi :
 - File nama video : VID-20231025-WA0011, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 13.57, type MP4 File, size 24.039 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
 - File nama video : VID20231025084959, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.54, type MP4 File, size 261.054 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
 - File nama video : VID20231025085426, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 08.58, type MP4 File, size 268.516 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
 - File nama video : VID20231025090854, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 09.09, type MP4 File, size 41348 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
 - File nama video : VID20231025101721, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.18, type MP4 File, size 88.058 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909
 - File nama video : VID20231025103254, tanggal 25 Oktober 2023, Pukul 10.35, type MP4 File, size 180.504 KB, dari HP OPPO A5s model CPH1909.

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024, oleh kami, SURYODIYONO S.H., sebagai Hakim Ketua, IRMA WAHYUNINGSIH, S.H, M.H dan DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H.masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh BAMBANG PRASETIYO, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan di damping oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRMA WAHYUNINGSIH, S.H., M.H

SURYODIYONO, SH.

DR. DEVI MAHENDRAYANI HERMANTO, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

EDWIN SYAIFUDDIN, S.H., M.H

Halaman 47 dari 47 Putusan Nomor 712/Pid.B/2023/PN Smn